



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

I Sabbang binti Baco, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lubukeng, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Ismail Ali, S.H, M.H., La Usu, S.H., Syamsuddin, S.H., dan Hamdan Ali, S.H,** Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. A. Malingkaan No.29 Telp 21805 Sengkang Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, No 139/SK.Daf/2016/PA.Wsp. tanggal 30 Nopember 2016, selanjutnya disebut **Penggugat;**

m e l a w a n

Hj. Yati binti Baco, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dare Bunga-Bungae, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, memberi kuasa insidentil kepada **Hasanuddin Hasan bin Hasan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual bahan bangunan, bertempat tinggal di Dare Bunga-Bungae, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 3 Januari 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, No 01/SK. Daf/2017/PA.Wsp, tanggal 3 Januari 2017 selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 1 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 1 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 1 Desember 2016, mengajukan gugatan Kewarisan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa lelaki Baco bin Mattoreang meninggal dunia pada tahun 1960 dan kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama Mattoreang dan ibunya bernama I Mondeng lebih dahulu meninggal dunia yaitu Mattoreang meninggal dunia pada tahun 1940 dan I Mondeng meninggal dunia pada tahun 1930.

Bahwa lelaki Baco bin Mattoreang semasa hidupnya menikah dengan perempuan I Saira binti Keteng meninggal dunia pada tahun 1988 dengan mempunyai 2 (dua) orang anak/keturunan yaitu:

1. I Sabbang binti Baco (Penggugat).
2. Hj. Yati binti Baco (Tergugat).

Karenanya menurut hukum I Sabbang binti Baco (Penggugat) dan Hj. Yati binti Baco (Tergugat) adalah ahli waris sah almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Saira binti Keteng.

Bahwa almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Saira binti Keteng selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. 2 (dua) petak sawah luas \pm 26 are, bergelar Lompo Lakinnyarang, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Andi Beddu Samade.
 - Sebelah Timur : sawah Pire Hakka dan Arsyad.
 - Sebelah Selatan : sawah H. Pada – Subair (suami istri).
 - Sebelah Barat : sawah Hasan Tulu.
2. 10 (sepuluh) petak sawah luas \pm 44 are, bergelar Lompo Doja, terletak di

Hal 2 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Cappe Lenre.
- Sebelah Barat : sawah Hj. Semmawati Mato.

3. 1(satu) petak sawah luas \pm 25 are, bergelar Lompo Mallawae, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Suardi.
- Sebelah Timur : sawah Sallama.
- Sebelah Selatan : sawah H. Tongge.
- Sebelah Barat : sawah Sitti Hana Kare.

4. Kebun dahulu, sekarang menjadi tanah Perumahan luas \pm 38 are, bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagonggo, Kelurahan Appanang (dahulu Desa Galung), Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Andi Mat.
- Sebelah Timur : Kebun Ansu, Malla dan Zainuddin.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Kebun H. Wale dan Lembong.

Kebun tersebut yang sekarang menjadi tanah perumahan dimana Hj. Yati binti Baco (Tergugat) jual kepada H. Lembong pada tahun 2000,seharga Rp40.000.000,00, sehingga yang menjadi objek sengketa dalam perkara harga Jualnya, disebut objek sengketa 4.

Bahwa objek sengketa, 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara adalah merupakan harta peninggalan/harta warisan Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng (suami isteri) yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada Para ahli warisnya yaitu I Sabbang binti Baco (Penggugat) dan Hj. Yati binti Baco (Tergugat).

Bahwa harta peninggalan/harta warisan Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng (suami isteri) tersebut yaitu objek sengketa, 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara ini Tergugat menguasai dan menikmatinya tanpa

Hal3dari 53hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan hak I Sabbang binti Baco (Penggugat) juga sebagai anak/ahli waris sah Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng (suami isteri) yang juga berhak atas objek sengketa, 1, 2, 3 dan 4 tersebut.

Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat dengan meminta agar membagi harta warisan Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng yaitu objek sengketa, 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai pembagian hukum Islam/faraid.

Akan tetapi Tergugat tidak mau membaginya dan tetap mempertahankan harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sehingga Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum Islam/faraid.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak mau membagi harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanpa menghiraukan hak Penggugat terhadap objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini dan agar Tergugat tidak mengalihkan kepada orang lain/Pihak ketiga yaitu harta peninggalan/harta warisan Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng, sehingga patut dan berdasarkan hukum jika Pengadilan Agama Watansoppeng meletakkan sita jaminan terhadap harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diata, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara waris ini sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng (suami isteri) meninggal dunia pada tahun 1960 dan 1988.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa I Sabbang binti Baco (Penggugat) dan Hj. Yati binti Baco (Tergugat) adalah ahli waris sah almarhum Baco

Hal 4 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Mattoreang dan almarhumah I Saira binti Keteng.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 adalah harta warisan yang masih berbentuk budel yang belum pernah dibagi warisnya yaitu I Sabbang binti Baco (Penggugat) dan Hj. Yati binti Baco (Tergugat).
5. Menetapkan bagian masing-masing, I Sabbang binti Baco (Penggugat) dan Hj. Yati binti Baco (Tergugat) atas harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 sesuai pembagian hukum Islam/faraid.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menikmati objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara ini tanpa menghiraukan hak Penggugat atas obyek sengketa 1, 2, 3 dan 4 adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta warisan Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng (suami istri) yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara ini sesuai pembagian hukum Islam/faraid dan khusus objek sengketa 1, 2, 3 apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Para ahli waris Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng (suami istri) yang berhak yaitu Penggugat dan Tergugat.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng atas harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum .

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedang Tergugat pada sidang pertama tidak hadir, meskipun telah dipanggil

Hal 5 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut pada tanggal 14 Desember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016, sedang sidang-sidang selanjutnya Tergugat hadir.

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah ini dapat diatur secara damai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur untuk upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dengan mediator Drs. H.A. Nurjihad, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam penetapan Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 9 Januari 2017, dan berdasarkan Laporan hasil mediasi bertanggal 17 Januari 2017 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Pengadilan

1. Bahwa Penggugat keliru mengajukan gugatan Harta Warisan melalui Pengadilan Agama Watansoppeng, karena objek perkara yang disebutkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, merupakan harta benda yang diperoleh oleh Tergugat dari suatu jual beli yang sah, bukan dari suatu hak kewarisan.
2. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk dalam Kompetensi Pengadilan Agama Watansoppeng atau merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri, perlu diperhatikan terlebih dahulu asal usul suatu perolehan harta benda yang diajukan dalam perkara *a quo*, tidak atau bukan dengan cara mendalilkan secara menyeluruh bahwa seluruh Harta Benda dalam perkara *a quo* merupakan Harta Peninggalan almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah Binti Keteng, melainkan seharusnya menguraikan terlebih dahulu perolehan Harta Benda yang didalilkan

Hal 6 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari suatu gugatan Hak;

3. Bahwa untuk mendukung dalil keberatan (eksepsi) ini, Penggugat dalam Gugatannya tidak mencantumkan dasar hak dari objek perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa objek-objek perkara *a quo* merupakan milik Almarhum Baco bin Mattoreang dan Almarhumah I Sairah Binti Keteng, sehingga tidak seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama, melainkan melalui Pengadilan Negeri dan/ atau Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. Gugatan Daluarsa.

1. Bahwa pengajuan Hak atas Harta Peninggalan yang diajukan Penggugat dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2016, sementara Baco Bin Mattoreang meninggal dunia pada tahun 1954, dan meninggalkan Ahli Waris, yaitu: I Sairah Binti Keteng sebagai Isteri , yang meninggal dunia pada tahun 1988, dan dua orang anak perempuan, yaitu I Sabbang binti Baco (Penggugat) dan Hj. Yati binti Baco (Tergugat), oleh karena itu Gugatan Harta Peninggalan telah gugur (daluarsa) sejak tahun 1984, atau 30 (tiga puluh) tahun sejak meninggalnya Baco Bin Mattoreang. Demikian halnya dengan Almarhum I Sairah Binti Keteng, yang sampai dengan meninggal dunia tidak pernah menuntut hak, dengan demikian hak menuntut menjadi gugur, atau tidak ada lagi Hak untuk menuntut dari pihak manapun;
2. Bahwa untuk dapat menentukan waktu dimulai timbulnya Hak untuk menuntut itu, maka waktu meninggalnya si pewaris, dalam hal ini Baco bin Mattoreang, bukan dari meninggalnya ahli waris pula, atau dihitung sejak meninggalnya Almarhumah I Sairah binti Keteng, yaitu pada tahun 1988. Meskipun dihitung sejak tahun 1988, maka mencapai 28 (dua puluh delapan) tahun, telah melampaui batas waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

III. Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, dalam hal ini anak-anak dari Tergugat, dari pernikahan Tergugat dengan almarhum H. Hasan

Hal 7 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



yang meninggal dunia pada tahun 1979, sehingga seluruh Harta benda yang dimiliki oleh Tergugat merupakan Harta bersama dari pernikahan dengan almarhum H. Hasan, dan oleh karena H. Hasan telah meninggal dunia, maka seluruh Harta Benda peninggalannya menjadi hak ahli waris, dalam hal ini Tergugat dan anak-anak Tergugat;

2. Bahwa Tergugat juga keliru tidak memasukkan H. Lembong sebagai Pihak, dalam hal ini sebagai Pihak yang disebutkan oleh Penggugat sendiri telah membeli dari Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan pada angka 4 disebut sebagai objek sengketa 4. Diketahui bahwa H. Lembong memiliki kepentingan Hak, oleh karena itu sudah seharusnya diikutkan secara formil dalam perkara *a quo*.

IV. Gugatan Kabur (Obscuree)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas dasar hak terhadap objek yang diajukan dalam perkara *a quo*, dan hanya menyebutkan luas dan batasan, serta penamaan objek, dari objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3, dan objek sengketa 4, dalam hal ini tidak ada dokumen-dokumen, baik dalam bentuk bukti pajak, bukti kepemilikan, atau yang dapat dipersamakan untuk memastikan bahwa objek hak yang diajukan merupakan milik dari Almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng. Hal ini penting disampaikan dalam gugatan untuk memastikan bahwa objek yang dipersengketakan betul dan benar, merupakan objek yang dapat diajukan gugatan hak, dan betul Penggugat merupakan orang yang berhak mengajukan gugatan.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki uraian yang jelas dan lengkap, mengenai perolehan harta benda dalam perkara *a quo*, oleh almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng, harta benda tersebut diperoleh dari suatu perolehan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya justeru tidak mencantumkan Harta Peninggalan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng, berupa 2 (dua) bidang tanah

Hal 8 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



sebagai berikut:

- Tanah Sawah, luas 382 m², terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah an. Hendra.
- Sebelah Timur : Tanah an. Hendra.
- Sebelah Selatan : Tanah an. Addi.
- Sebelah Barat : Saluran.

- Tanah Sawah, luas 384 m², terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah an. Musakkir.
- Sebelah Timur : Tanah an. Sahri.
- Sebelah Selatan : Tanah an. H. Peru.
- Sebelah Barat : Tanah an. Hendra.

4. Bahwa objek tanah sawah dimaksud dalam angka 3 di atas, merupakan warisan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan Almarhumah I Sairah binti Keteng yang merupakan bahagian dari Penggugat, dan oleh Penggugat dijual kepada almarhum H. Hasan, yang merupakan Suami dari Tergugat, oleh karena itu, justeru Tergugat yang sampai saat ini belum pernah menerima Hak Kewarisan dari harta peninggalan almarhum Baco bin Mattoreang dan Almarhumah I Sairah binti Keteng;

5. Bahwa Penggugat menyembunyikan objek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, dengan maksud ingin mengelabui persidangan ini, seolah Tergugat tidak mendapatkan harta peninggalan, namun justeru yang terjadi sebaliknya, bahwa Penggugat telah memperoleh Harta Peninggalan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng, dan telah dijual kepada Tergugat dan saat ini menjadi Hak Waris dari almarhum H. Hasan untuk Isteri dan anak-anaknya, dalam hal ini Tergugat dan anak-anaknya.

Berdasarkan dalil-dalil keberatan (eksepsi) tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dalam

Hal 9 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Putusan Sela menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat yang langsung menempatkan objek perkara a quo, dengan judul objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3, dan objek sengketa 4 sebagai harta peninggalan almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng adalah tidak berdasarkan fakta hukum, oleh karena itu patut ditolak;
3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat bukanlah suatu gugatan hak terhadap harta peninggalan, melainkan suatu permohonan deklaratoir, seharusnya diajukan permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu, termasuk menentukan objek harta peninggalan. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak;
4. Bahwa Penggugat tidak dapat dianggap sebagai Penggugat yang memiliki itikad baik, didasari oleh suatu permusuhan, dan kebencian terhadap Tergugat, diketahui selama ini hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sangat baik, dan justeru Tergugat tidak memperoleh sesuatu harta peninggalan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng, melainkan dari suatu jual beli, termasuk warisan yang justeru telah diperoleh oleh Penggugat, juga dibeli oleh Tergugat, dengan itikad baik, dan tidak dimasukkan sebagai objek dalam perkara a quo. Jika objek tersebut dimasukkan, maka sudah seharusnya Penggugat mengembalikan uang jual beli yang diperoleh untuk diperhitungkan terlebih dahulu sebagai hak Tergugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat karena masih bersaudara kandung dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat patut disebut sebagai tidak memiliki itikad baik, dengan mengaburkan harta peninggalan almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng yang sebenarnya, yaitu berupa:
 - a. Tanah Sawah, luas 382 m2, terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah an. Hendra

Hal 10 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah an. Hendra
 - Sebelah Selatan : Tanah an. Addi
 - Sebelah Barat : Saluran
- b. Tanah Sawah, luas 384 m², terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah an. Musakkir
 - Sebelah Timur : Tanah an. Sahri
 - Sebelah Selatan : Tanah an. H. Peru
 - Sebelah Barat : Tanah an. Hendra
6. Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya, oleh karena bersifat permintaan untuk memperhitungkan dan membagi objek perkara *a quo* sesuai hukum Islam, tegas dibantah oleh Tergugat, oleh karena objek Perkara *a quo* bukan merupakan suatu harta yang diperoleh oleh Tergugat dari suatu harta peninggalan dari Pewaris Almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng sebagaimana dimaksudkan Penggugat, melainkan harta benda Tergugat yang merupakan Harta Peninggalan dari almarhum H. Hasan yang merupakan suami Tergugat, oleh karena itu merupakan hak kewarisan milik Tergugat dan anak-anak Tergugat;
7. Bahwa setiap upaya dari pihak ketiga lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum oleh Penggugat, dalam bentuk turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan, menyediakan segala sesuatu perbantuan dan melakukan perbuatan pidana, yang merupakan suatu tindak pidana, baik berupa keterangan palsu, suatu dalil gugatan yang tidak berdasarkan hukum, yang merupakan suatu tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, dan maka untuk hal ini Tergugat akan melaksanakan hak sebagai warganegara untuk melakukan proses hukum pidana terhadap setiap pihak dimaksudkan, termasuk terhadap diri Penggugat;
8. Bahwa untuk membantah permohonan Penggugat untuk menggunakan kekuasaan Pengadilan Agama Watansoppeng untuk meletakkan suatu sita jaminan, maka terlebih dahulu Penggugat seharusnya dapat membuktikan hak Penggugat dalam mengajukan gugatan, demikian

Hal 11 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



halnya dengan dasar hukum yang membuktikan objek perkara *a quo* merupakan harta peninggalan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng, oleh karena itu permohonan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas eksepsi/jawaban secara tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Reflik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Terhadap Eksepsi Tergugat:

- I. Terkait Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Pengadilan.

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara ini sudah benar dan tepat diajukan ke Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Objek sengketa dalam Perkara ini mengenai harta warisan Baco bin Mattoreng (almarhum) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini.
- Objek sengketa dalam Perkara ini termasuk objek sengketa 1, 2 dan 3 mengenai benda tidak bergerak yaitu tanah sawah yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa mengenai hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yakni Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) menyatakan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

Hal 12 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



orang yang beragama Islam di bidang antara lain Kewarisan

2. Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini yaitu tanah sawah objek sengketa 1, 2 dan 3 serta kebun yang dijual Tergugat dan harga jualnya yang menjadi objek sengketa 4 dalam perkara ini adalah harta peninggalan /harta warisan Baco bin Mattoreang yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat.

Bahwa mengenai perolehan objek sengketa tersebut menurut hukum tidak terlalu prinsipil dalam menentukan status obyek sengketa tersebut, oleh karena terhadap obyek sengketa 1, 2, 3 dan kebun sekarang menjadi tanah Perumahan yang dijual Tergugat yang harga jualnya menjadi objek sengketa 4 pada dasarnya Tergugat juga mengakui sebagai milik Baco bin Mattoreang, hanya alasan Tergugat membelinya dari istri I Saira binti Keteng (istri Baco bin Mattoreang) yaitu orang tua/ibu Penggugat dan Tergugat sendiri.

3. Bahwa menyangkut dasar hak /alas hak atas objek sengketa yang dimaksud Tergugat dalam Eksepsinya adalah berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini, dimana alat bukti akan diajukan oleh Penggugat di Persidangan pada tahap pembuktian dalam Perkara ini. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada no. 3 yang menyatakan sehingga tidak seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama, melainkan melalui Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalil Eksepsi Tergugat tersebut adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sengketa dalam Perkara ini bukan menyangkut sengketa milik, dan bukan sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi sengketa kewarisan yaitu sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang menganut Agama Islam untuk membagi harta warisan orang tuanya yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam Perkara ini.

II. Terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan daluarsa:

1. Bahwa Pengajuan gugatan Penggugat yang menuntut/menggugat harta warisan Baco bin Mattoreang (orang tua Penggugat dan

Hal 13 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Tergugat) yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam Perkara ini yang dikuasai Tergugat, menurut hukum tidak kadaluarsa/ tidak gugur, hal ini sesuai Penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dikutip sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 707 K / Sip/1972, tanggal 4 - 12 - 1975, menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Diamnya Penggugat-Pembanding tidak dapat dijadikan dasar untuk pelepasan hak, tetapi harus disertai dengan tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak untuk pelepasan hak itu.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1037 K/ Sip/1971, tanggal 31 - 7 - 1973, menyatakan :

Keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi: bahwa gugatan Penggugat asal harus dibatalkan karena telah daluarsa 30 tahun lebih sebab sawah perkara sudah 48 tahun dikuasai oleh Hokkom Situmorang tanpa gangguan ;

tidak dibenarkan, karena lampau waktu saja tidak mempunyai akibat hilangnya suatu hak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 457 K/Sip/ 1974, tanggal 9 - 9 - 1976, menyatakan :

Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 K/Sip/ 1973, tanggal 27 - 2 - 1975, menyatakan :

Tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan.

2. Bahwa hak ahli waris menuntut / menggugat harta warisan dari Pewaris seperti halnya hak Penggugat untuk menuntut/ menggugat harta warisan orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara ini adalah bergantung pada Penggugat sendiri.

III. Terkait Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Kurang Pihak :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah benar, tepat dan lengkap subjek atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam

Hal 14 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini, dimana dalam Perkara ini mengenai gugatan waris atas harta warisan Baco bin Mattoreang yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Baco Bin Mattoreang.

Karenanya secara formil gugatan Penggugat dalam Perkara ini sudah benar, tepat dan lengkap karena melibatkan ahli waris Baco bin Mattoreang yaitu Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada tanggapan No.1 tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat dalam Perkara ini adalah gugatan waris atas harta warisan Baco bin Mattoreang yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4, dimana Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Baco bin Mattoreang.

Bahwa orang yang bernama H. Lembong yang disebutkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya menurut hukum tidak dapat dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

- H. Lembong bukan ahli waris Baco bin Mattoreang.
- Bahwa tanah kebun yang dibeli H. Lembong dari Hj. Yati binti Baco (Tergugat) dimana kebun tersebut sekarang menjadi tanah Perumahan, bukan tanahnya yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini, akan tetapi uang harga jual tanah tersebut yaitu Rp.40.000.000,- yang menjadi objek sengketa 4 dalam Perkara ini.

Karenanya orang yang bernama H. Lembong tidak ada relevansinya dengan perkara waris ini dan jelas menurut Peraturan Perundang-Undangan H. Lembong tidak dapat dilibatkan sebagai Pihak dalam Perkara ini.

IV. Terkait Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Kabur (obscur libel) :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara ini sudah benar dan tepat serta jelas dasar gugatan Penggugat yaitu mengenai harta warisan Baco bin Mattoreang yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 yang belum Pernah terbagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mengenai dokumen-dokumen yang dimaksud Tergugat dalam Eksepsinya adalah terkait Pembuktian dalam

Hal 15 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini di Persidangan, dan tentunya dalam perkara perdata seperti halnya dalam perkara waris ini alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak termasuk Penggugat bukan hanya menyangkut alat bukti tertulis atau dokumen, akan tetapi dapat juga berupa saksi yang memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpah di persidangan.

2. Bahwa harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yakni objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 adalah harta warisan Baco bin Mattoreang yang belum Pernah terbagi kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tidak diuraikannya dalam gugatan Penggugat mengenai Perolehan Baco bin Mattoreang atas objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 tersebut menurut hukum tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) seperti yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya tersebut, oleh karena yang prinsipil berkaitan dengan objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 adalah mengenai Pemilikan Baco bin Mattoreang atas obyek sengketa 1, 2, 3 dan 4 tersebut.

3. Bahwa yang dituntut / digugat Penggugat dalam Perkara ini yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 yang merupakan harta warisan Baco Bin Mattoreang yang belum Pernah terbagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat.

Bahwa mengenai tanah sawah seluas $\pm 384 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Apanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng batasnya:

Utara : tanah atas nama Musakkir,

Timur : tanah atas nama Sahri,

Selatan : tanah atas nama H. Peru,

Barat : tanah atas nama Hendra,

tidak benar Penggugat menjualnya kepada H. Hasan (suami Tergugat)

seperti yang disebutkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya dalam Perkara ini.

Hal 16 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi tanah sawah tersebut asalnya dari Baco bin Mattoreang yang diambil / dikuasai Tergugat atas persetujuan I Saira binti Keteng (suami Baco bin Mattoreang) semasa hidupnya. Sedangkan Penggugat mengambil tanah sawah seluas 382 M² terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, batasnya

Utara : tanah atas nama Hendra,
Timur : tanah atas nama Hendra,
Selatan : tanah atas nama Addi,
Barat : Saluran, yang dijual Penggugat kepada H. Hasan (suami Tergugat).

Bahwa tanah sawah tersebut asalnya dari Baco bin Mattoreang yang diambil/dikuasai Penggugat atas persetujuan I Saira binti Keteng (suami Baco bin Mattoreang) semasa hidupnya, selanjutnya Penggugat menjualnya kepada H. Hasan (suami Tergugat).

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengambil/ menguasai tanah sawah yang asalnya dari Baco bin Mattoreang sebagaimana disebutkan di atas, disetujui I Saira binti Keteng (istri Baco bin Mattoreang) serta Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa tidak benar Penggugat telah mendapatkan bagian warisan dari Baco bin Mattoreang seperti Tergugat dalilkan dalam Eksepsinya tersebut, namun terhadap objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 yang merupakan harta warisan Baco Bin Mattoreang belum Pernah terbagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa tidak benar Penggugat menyembunyikan tanah sawah seluas 384 M² Penggugat menjualnya kepada H. Hasan (suami Tergugat), namun tanah sawah yang Penggugat jual kepada H. Hasan (suami Tergugat) adalah tanah sawah seluas 382 M² terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

Sedangkan tanah sawah seluas 384 M² terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng yang juga asalnya dari Baco bin Mattoreang diambil/dikuasai Tergugat.

Bahwa sesuai tanggapan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat

Hal 17 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak adanya.

Tanggapan /Jawaban dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala yang dikemukakan pada bagian tanggapan eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil posita maupun petitum gugatannya semula dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil Tergugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, baik pengakuan Tergugat secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Perkara ini baik mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Baco bin Mattoreang maupun mengenai objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 sebagai harta warisan Baco bin Mattoreang yang belum Pernah terbagi waris kepada ahli warisnya adalah benar adanya.
3. Bahwa Penggugat dalam Perkara ini mengajukan tuntutan/gugatan bukan Permohonan, dimana mengenai tuntutan/gugatan seperti halnya dalam perkara ini ada 2 (dua) pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, dan hasilnya adalah putusan, sedangkan mengenai permohonan hanya 1 (satu) pihak yaitu pemohon dan hasilnya adalah penetapan.

Bahwa pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini adalah ahli waris Baco bin Mattoreang, hal ini tidak dibantah/tidak disangkal oleh Tergugat dalam Jawabannya, oleh karena sesuai fakta dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Baco bin Mattoreang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya Pada Perkara ini.

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris dalam Perkara ini adalah untuk memperoleh / mendapatkan hak Penggugat atas harta warisan Baco bin Mattoreang yaitu orang tua Penggugat dan Tergugat yakni objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam Perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat atas harta warisan Baco bin Mattoreang yaitu obyek sengketa 1, 2, 3 dan

Hal 18 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 bukan didasari Permusuhan dan kebencian sebagaimana yang dimaksud Tergugat dalam jawabannya.

Akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat atas harta warisan Baco bin Mattoreang yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 adalah untuk mendapatkan/memperoleh hak Penggugat sebagai anak/ahli waris Baco bin Mattoreang atas harta warisan Baco bin Mattoreang yaitu obyek sengketa 1, 2, 3 dan 4 tersebut.

Bahwa mengenai objek sengketa yang dituntut / digugat Penggugat dalam Perkara ini yaitu :

- 2 (dua) Petak sawah luas \pm 26 are (objek sengketa 1).
- 10 (sepuluh) Petak sawah luas \pm 44 are (objek sengketa 2).
- 1 (satu) Petak sawah luas \pm 25 are (objek sengketa 3).
- Kebun dahulu, sekarang menjadi tanah perumahan luas \pm 38 are dijual Tergugat dan harga jualnya Rp40.000.000,- menjadi objek sengketa 4 dalam Perkara ini.

Bahwa sawah dan kebun sekarang menjadi tanah perumahan tersebut Baco bin Mattoreang dan atau I Saira binti Keteng tidak Pernah menjualnya kepada siapapun termasuk Tergugat dan atau suami Tergugat yaitu H. Hasan.

Bahwa mengenai tanah sawah seluas 382 m² terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng yang dijual Penggugat kepada H. Hasan (suami Tergugat) dikuasai/diambil Penggugat atas Persetujuan I Saira binti Keteng dan Tergugat. Oleh karena Tergugat juga menguasai / mengambil tanah sawah seluas 384 m² yang terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng atas persetujuan I Saira binti Keteng dan Penggugat.

5. Bahwa sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada no.4 di atas, terkait dengan tanah sawah yang diambil / dikuasai Penggugat lalu dijual kepada H. Hasan (suami Tergugat) yaitu tanah sawah seluas 382 M² terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dimana Penggugat mengambil / menguasainya atas persetujuan I Saira binti Keteng, kemudian Penggugat menjualnya kepada H. Hasan (suami Tergugat).

Hal 19 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Bahwa Tergugat juga menguasai / mengambil tanah sawah seluas 384 M² yang terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng atas Persetujuan I Saira binti Keteng dan Penggugat.

Bahwa fakta dan kenyataan yang diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan waris dalam perkara ini, menurut hukum tidak dapat dianggap memiliki itikad tidak baik sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat dalam Jawabannya Pada Perkara ini.

6. Bahwa objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam Perkara ini tidak benar adalah harta Peninggalan almarhum H. Hasan (suami Tergugat) seperti yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya Pada Perkara ini.

Akan tetapi sesuai fakta dan kenyataannya objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam Perkara ini adalah harta Peninggalan/harta warisan Baco bin Mattoreang yang belum Pernah terbagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Perkara ini adalah dalil sesuai fakta dan kenyataannya serta berdasar dan beralasan hukum, dimana Penggugat menuntut haknya atas harta warisan orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Baco bin Mattoreang yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam Perkara ini.

Bahwa terkait mengenai pelanggaran kode etik profesi advokat yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya, dimana kuasa hukum Penggugat dalam menjalankan profesinya termasuk dalam menangani Perkara ini adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa kuasa hukum Penggugat adalah berstatus Pengacara/Advokat yang telah diangkat/disumpah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan telah mempunyai kartu anggota dan berita acara sumpah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Hal 20 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Advokat seperti halnya kuasa hukum Penggugat dalam menjalankan profesinya dengan itikad untuk kepentingan/Pembelaan Pemberi kuasa/klien menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana, hal ini sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi sebagai berikut :

Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan.

Bahwa terhadap Penggugat dalam mengemukakan dalil-dalil sesuai yang dituangkan dalam gugatan Penggugat adalah sesuai fakta dan kenyataannya dan memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya sesuai yang tertuang dalam gugatannya tersebut.

Demikian juga halnya dalil bantahan/sangkalan Tergugat yang tertuang dalam Eksepsi dan Jawabannya memberikan beban Pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikannya.

Hal tersebut di atas adalah sesuai Pasal 163 HIR / 283 R.Bg / 1865 BW (KUH Perdata) berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkali hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Bahwa makna Pasal sebagaimana yang dikutip tersebut di atas, adalah kalau Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka konsekuensinya Penggugat kalah, sedangkan kalau Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya/bantahannya, maka konsekuensinya Tergugat kalah.

8. Bahwa tanah sawah yaitu objek sengketa 1, 2, 3 dan uang harga penjualan kebun sekarang menjadi tanah perumahan (objek sengketa 4) yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini menurut hukum dapat dimohonkan diletakkan sita jika ada itikad Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa tersebut.

Hal 21 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika objek sengketa tersebut atasnya diletakkan sita, lalu Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa yang disita, maka sita atas objek sengketa termaksud dinyatakan sah dan berharga.

Sedangkan jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa yang diletakkan sita di atasnya, maka konskuensinya sita dinyatakan diangkat.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada perkara ini adalah berdasar dan beralasan hukum sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini cukup dasar dan alasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara waris ini sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa atas reflik yang diajukan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa pertama-tama Tergugat kembali mempertegas pada duplik ini yaitu selaku Tergugat dalam perkara ini tetap dan bertetap pada dalil eksepsi sebelumnya, seraya menolak segala bantahan yang dibuat oleh Penggugat dalam repliknya, terkecuali diakui secara sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat selaku pihak dalam perkara ini.
- b. Bahwa sebagaimana tanggapan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah benar dan tepat diajukan ke Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan sebagai

Hal 22 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut Penggugat dan Tergugat beragama Islam, objek sengketa dalam perkara ini harta warisan Baco bin Mattoreng (alm) dan objek sengketa 1, 2 dan 3 berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dan seterusnya...

Bahwa terhadap tanggapan eksepsi Penggugat di atas, menurut Tergugat adalah sungguh sangat keliru oleh karena seperti yang Tergugat jelaskan pada jawaban sebelumnya bahwa Penggugat keliru mengajukan gugatan harta kewarisan melalui Pengadilan Agama Watansoppeng oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo statusnya sudah menjadi hak kepemilikan, dan kepemilikan tersebut lahir dari suatu perjanjian jual beli pada tanggal 18 Juni 1970 dimana pada saat jual beli terjadi, Penggugat telah menyatakan persetujuan secara sah menurut hukum (hal ini dibuktikan dengan adanya Cap Jempol Penggugat sendiri) antara Hasan almarhum (suami Tergugat) dengan I Sairah Binti Keteng Almarhumah (ibu Penggugat dan Tergugat), jadi dengan demikian sungguh sangat jelas bahwa sengketa ini bukan lagi sengketa kewarisan tetapi sudah menjadi sengketa yang merupakan kewenangan peradilan umum (akan dibuktikan kemudian).

Selanjutnya menurut Penggugat dalam bantahan eksepsinya menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah in casu objek sengketa 1, 2 dan 3 serta kebun yang dijual Tergugat dan harga jualnya yang menjadi objek sengketa 4 dalam perkara ini adalah harta peninggalan/harta warisan Baco bin Mattoreang yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya dan seterusnya.....

Bahwa terhadap bantahan yang diuraikan Penggugat diatas, menurut Tergugat adalah suatu bantahan eksepsi yang sungguh amat sangat keliru oleh karena seperti yang Tergugat jelaskan pada jawaban semula bahwa objek sengketa dalam perkara ini statusnya bukan lagi budel warisan Baco bin Mattoreang bersama dengan istrinya bernama I Sairah binti Keteng tetapi sejak adanya peralihan hak secara jual-beli pada tanggal 18 Juni 1970 hal mana jual-beli tersebut disetujui oleh Penggugat ditandai dengan adanya Cap Jempol) sudah menjadi hak

Hal 23 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



kepemilikan (harta bersama antara Tergugat dengan suaminya bernama Hasan almarhum).

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat di atas, apapun alasan dan apapun dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam repliknya, semuanya hanya mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, adanya proses jual-beli pada tanggal 18 Juni 1970 adalah bukti adanya kepemilikan dan apabila dalam sengketa mengandung hak kepemilikan, maka kompetensinya adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Agama.

- c. Bahwa sebagaimana dalil bantahan eksepsi dari Penggugat yang menyatakan bahwa Pengajuan gugatan Penggugat yang menuntut/menggugat harta warisan Baco bin Mattoreang dalam perkara ini, tidaklah kadaluarsa/tidak gugur dan seterusnya.....

Bahwa terhadap bantahan eksepsi Penggugat di atas, menurut Tergugat adalah keliru oleh karena sebagaimana Tergugat jelaskan pada eksepsi terdahulu bahwa pengajuan hak atas harta peninggalan yang diajukan Penggugat dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2016, sementara Baco bin Mattoreang nota benenya menurut gugatan meninggal dunia pada tahun 1960 dan untuk dapat menentukan timbulnya hak untuk menuntut itu, dimulai waktu meninggalnya si pewaris dalam hal ini Baco bin Mattoreang bukan dari meninggalnya ahli waris, atau dihitung sejak meninggalnya almarhumah I Saira binti Keteng yaitu pada tahun 1988, tetapi kenyataannya Penggugat mengajukan gugatan tanggal 1 Desember 2016, maka menurut Tergugat tetap saja gugatan Penggugat kadaluarsa.

Bahwa adapun berbagai jurisprudensi yang diurai oleh Penggugat, menurut Tergugat hanyalah sebuah tipu muslihat dari Penggugat bahkan boleh dikata tidak ada kaitannya dalam perkara ini, adapun maksud Tergugat menyatakan gugur hak menuntut dari Penggugat adalah dengan terjadinya proses jual-beli yang terjadi pada tanggal 18 Juni 1970 dimana didalamnya Penggugat telah memberikan bentuk persetujuan dengan membubuhkan cap jempol di atas perjanjian tersebut, maka secara hukum otomatis hak menuntut Penggugat meminta pembagian

Hal 24 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan sejak itupula (maksudnya sejak terjadi jual-beli) sudah tidak ada lagi karena status objek sengketa sudah bukan budel warisan Baco bin Mattoreang bersama dengan isterinya bernama I Sairah binti Keteng, sehingga wajar dan patut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat daluarsa dan hak menuntut sudah gugur sejak tanggal 18 Juni 1970 (akan dibuktikan kemudian).

- d. Bahwa sebagaimana dalil bantahan eksepsi dari Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah benar, tepat dan lengkap subjek atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini dan seterusnya.....

Bahwa terhadap bantahan Penggugat di atas, menurut Tergugat adalah amat sangat keliru oleh karena Tergugat kembali mempertegas menurut hukum bahwa objek sengketa 1, 2, dan 3 telah dikuasai dan dinikmati oleh subjek hukum (anak-anak almarhum Hasan) yang tidak dilibatkan dalam perkara ini sejak meninggal orang tuanya bernama Hasan pada tahun 1979 sampai saat ini.

Jadi sehubungan dengan uraian di atas, maka sangat jelas dan tegas serta terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kekurangan pihak sebagaimana telah diuraikan pada jawaban dari Tergugat sebelumnya.

Selanjutnya Tergugat lebih mempertegas dalam duplik ini yang tidak sempat diurai pada jawaban semula adalah selain gugatan Penggugat tidak lengkap karena kekurangan pihak, juga tidak lengkap karena ada harta pusaka almarhum Baco bin Mattoreang bersama istrinya bernama I Saira binti Keteng yang telah dikuasai oleh Penggugat berupa:

- Tanah sawah, luas 382 m², terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah an. Hendra
 - Sebelah Timur : Tanah an. Hendra
 - Sebelah Selatan : Tanah an. Addi
 - Sebelah Barat : Saluran

Hal 25 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah sawah, luas 384 m², terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah an. Musakkir
 - Sebelah Timur : Tanah an. Sahri
 - Sebelah Selatan : Tanah an. H. Peru
 - Sebelah Barat : Tanah an. Hendra

Bahwa berkaitan dengan hal di atas, kedua bidang tanah tersebut diketahui sebagai harta pusaka Baco bin Mattorean almarhum bersama istrinya bernama I Sairah binti Keteng almarhumah oleh karena Penggugat sendiri sudah menjual kepada suami Tergugat bernama Hasan Aliyas H. Hasan, sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi beralasan bahwa gugatannya sudah lengkap, justeru dengan adanya penjelasan Tergugat tersebut di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, sehingga haruslah ditolak.

- e. Bahwa sebagaimana dalil bantahan eksepsi dari Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah benar, tepat dan tidak kabur dan seterusnya.....

Bahwa terhadap bantahan eksepsi Penggugat di atas, menurut Tergugat adalah sangat keliru dan tidak benar, yang benar adalah gugatan Penggugat kabur dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas dasar hak terhadap objek yang diajukan dalam perkara *a quo*, dan hanya menyebutkan luas dan batasan, serta penamaan objek, dari objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3, dan objek sengketa 4, dalam hal ini tidak ada dokumen-dokumen, baik dalam bentuk bukti pajak, bukti kepemilikan, atau yang dapat dipersamakan untuk memastikan bahwa objek hak yang diajukan merupakan milik dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng. Hal ini penting disampaikan dalam gugatan untuk memastikan bahwa objek yang dipersengketakan betul dan benar, merupakan objek yang dapat diajukan gugatan hak, dan betul Penggugat merupakan orang yang berhak mengajukan gugatan.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki uraian yang jelas

Hal 26 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lengkap, mengenai perolehan harta benda dalam perkara *a quo*, oleh almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng, harta benda tersebut diperoleh dari suatu perolehan yang sah menurut hukum;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya justeru tidak mencantumkan Harta Peninggalan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng, berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

Tanah Sawah, luas 382 m², terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah an. Hendra
- Sebelah Timur: Tanah an. Hendra
- Sebelah Selatan : Tanah an. Addi
- Sebelah Barat : Saluran

Tanah Sawah, luas 384 m², terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah an. Musakkir
- Sebelah Timur : Tanah an. Sahri
- Sebelah Selatan : Tanah an. H. Peru
- Sebelah Barat : Tanah an. Hendra

4. Bahwa objek tanah sawah dimaksud di atas, merupakan warisan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng yang oleh Penggugat dijual kepada almarhum H. Hasan, yang merupakan Suami dari Tergugat, oleh karena itu, justeru Tergugat yang sampai saat ini belum pernah menerima hak kewarisan dari harta peninggalan almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng;

Bahwa Penggugat menyembunyikan objek sebagaimana dimaksud di atas, dengan maksud ingin mengelabui persidangan ini, seolah Penggugat tidak mendapatkan harta peninggalan, namun justeru yang terjadi sebaliknya, bahwa Penggugat telah menguasai sendiri Harta Peninggalan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah Binti Keteng, dan telah dijual kepada Tergugat dan saat ini menjadi hak waris dari almarhum H. Hasan untuk Isteri dan anak-anaknya, dalam hal ini Tergugat dan anak-anaknya.

Hal 27 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, karena gugatan waris dari Penggugat kurang jelas, tidak sempurna serta keliruh memasukkan gugatan ini di Pengadilan Agama, maka Tergugat memohon dengan sangat agar kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa apa yang terurai pada eksepsi di atas, sepanjang ada hubungannya, dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini.
- Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa mengenai alasan baik dalam gugatan Penggugat maupun dalam replik yang diajukan di persidangan dimana intinya telah menerangkan bahwa Baco bin Mattoreang telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Sairah binti Keteng, dari perkawinannya tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat, selain memiliki 2 orang anak juga memiliki harta pusaka berupa objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 yang belum terbagi waris, pada tahun 1960 Baco bin Mattorean meninggal dunia dan I Sairah meninggal dunia pada tahun 1988 dan seterusnya....

Bahwa terhadap dalil gugatan dan replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, menurut Tergugat adalah benar Baco bin Mattoreang telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Sairah binti Keteng, dari perkawinannya tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat, dan benar pula pada tahun 1960 Baco bin Mattorean meninggal dunia dan I Sairah meninggal dunia pada tahun 1988.

Namun ada hal yang tidak benar yang perlu Tergugat pertegas kembali dalam duplik ini adalah tidak benar objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara ini adalah harta pusaka almarhum Baco bin Mattoreang bersama dengan isterinya bernama I Sairah, yang sebenarnya adalah objek

Hal 28 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 1, 2, 3 dan 4 adalah harta peninggalan almarhum Hasan (suami dari Tergugat) yang dibeli pada tanggal 18 Juni 1970 dari isterinya Baco bin Mattoreang almarhum bernama I Saira binti Keteng dimana pada saat itu Penggugat selaku ahli waris turut memberikan persetujuan dengan dibuktikan jempol Penggugat sendiri. Selanjutnya sekedar penjelasan dan penegasan dari Tergugat adalah yang utuh sebenarnya objek harta pusaka yang ditinggalkan oleh Baco bin Mattoreang bersama dengan isterinya bernama almarhumah I Saira binti Keteng (meskipun disembunyikan oleh Penggugat) adalah :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya justeru tidak mencantumkan Harta Peninggalan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah Binti Keteng, berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

Tanah Sawah, luas 382 m², terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah an. Hendra
- Sebelah Timur : Tanah an. Hendra
- Sebelah Selatan : Tanah an. Addi
- Sebelah Barat : Saluran

Tanah Sawah, luas 384 m², terletak di Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah an. Musakkir
- Sebelah Timur : Tanah an. Sahri
- Sebelah Selatan : Tanah an. H. Peru
- Sebelah Barat : Tanah an. Hendra

Bahwa objek tanah sawah dimaksud di atas merupakan warisan dari almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah Binti Keteng dan oleh Penggugat dijual kepada almarhum H. Hasan yang merupakan Suami dari Tergugat, oleh karena itu sekiranya Baco bin Mattoreang yang menjual ataupun I Sairah binti Keteng yang menjual kepada Hasan almarhum (suami Tergugat), maka otomatis bukan budel warisan yang ditinggalkan tetapi oleh karena Penggugat yang menjual kepada suami Tergugat bukan Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Sairah binti Keteng yang menjual, maka

Hal 29 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum tetap menjadi budel warisan yang harus dibagi dan dijadikan objek perkara.

Tidak sama dengan yang menjadi objek sengketa 1, 2, 3 dan 4, harta tersebut bukan lagi budel warisan yang harus dibagi karena I Sairah binti Keteng sendiri selaku pemilik ketika masih hidup yang menjualnya kepada suami Tergugat bernama Hasan almarhum pada tanggal 18 Juni 1970, disetujui oleh Penggugat.

Bahwa mengenai dalil Penggugat pada repliknya menyatakan pada intinya objek sengketa 1 s/d 4 tetap memohon untuk diletakkan sita jaminan dan seterusnya.....

Bahwa terhadap dalil replik Penggugat di atas, dipertegas lagi kembali oleh Tergugat dalam duplik ini bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap objek sengketa 1 s/d 4 tidak dapat dikabulkan oleh karena objek sengketa 1 s/d 4 tersebut bukan lagi budel warisan yang harus dibagi karena sudah dijual sendiri oleh si pewaris dalam hal ini almarhumah I Sairah binti Keteng isteri dari Baco bin Mattoreang disetujui oleh Penggugat dengan adanya cap jempol dalam perjanjian tersebut, persoalan sempurna atau tidak perjanjian tersebut, jelasnya ada persetujuan Penggugat. (akan dibuktikan kemudian), sehingga dengan demikian patuklah ditolak permohonan sita dari Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada duplik di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

Hal 30 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya.

Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Maret 2017 dan berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tidak beralasan, lalu menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi silsilah Keluarga a.n Baco dan Saira, yang dibuat oleh I Sabbang bin Baco tertanggal 12 Desember 2016 cocok dengan aslinya bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

1. Junaidi bin Mattarima, umur 69 tahun. agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengusaha hasil bumi, tempat tinggal di Libukang Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Sppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yakni ayahnya bernama Baco bin Mattoreang sedang istrinya bernama I Saira binti Keteng;
- Bahwa Baco bin Mattoreang dengan I Saira binti Keteng dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama I Sabbang binti Baco dan Hj. Yati binti Baco;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia dan Baco bin Mattoreang lebih dahulu meninggal dari I Saira binti Keteng;
- Bahwa semasa hidup Baco bin Mattoreang memiliki beberapa petak sawah, saksi mengetahui ada harta yang ditinggalkan Yaitu:

1. 2 (dua) petak sawah luas 26 are, bergelar Lompo

Hal 31 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lakinyarang terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Sawah Andi Beddu Samade, Sebelah Timur dengan Sawah Pire Hakka dan Arsyad, Sebelah Selatandengan Sawah H. Pada dan Sebelah Barat dengan Sawah Hasan;

2. 10 (sepuluh) petak sawah luas \pm 44 are bergelar Lompo Doja terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Jalanan, Sebelah Timur dengan Saluran air, Sebelah Selatandengan Sawah Cappe Lenre dan Sebelah Barat dengan Sawah Hj. Semmawati Mato,

3. 1(satu) petak sawah luas \pm 25 are bergelar Lompo Mallawa terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Sawah H. Suardi, Sebelah Timur dengan Sawah Sallama, Sebelah Selatandengan Sawah H. Tongge dan Sebelah Barat dengan Sawah Sitti Hana Kare.

4. Kebun luas \pm 32 are bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagogo, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, semuanya sudah menjadi tanah perumahan dan dikuasai oleh Hj. Yati dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan Kebun Andi Mato, Sebelah Timur dengan Kebun Ansu, Malla dan Zainuddin, Sebelah Selatan dengan Jalanan dan Sebelah Barat dengan Kebun H. Wale dan Lembong.

- Bahwa saksi mengetahui kebun yang bergelar Lompo Latoraja dan kebun lainnya dikuasai oleh Tergugat (Hj. Yati) karena saksi yang selalu membawakan surat penagihan pajak atas permintaan aparat Desa;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Baco bin Mattoreang

Hal 32 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



sampai sekarang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses keberadaan kebun-kebun tersebut, sehingga bisa dikuasai oleh Tergugat (Hj. Yati) karena saksi hanya mengantar surat penagihan pajak.
- Bahwa selain harta tersebut diatas masih ada harta Baco dan I Saira yang saksi ketahui yakni Lombo Yattangsalo Lingkungan Appanang 4 (empat) petak sawah seluas 8 are dan semasa hidupnya I Saira telah membagikan harta tersebut kepada anaknya I Sabbang 2 (dua) petak sawah seluas 4 are dan Hj. Yati 2 (dua) petak sawah seluas 4 are;
- Bahwa yang menguasai harta tersebut di atas adalah Hj. Yati, karena bagian I Sabbang telah dijual kepada Hj. Yati;
- Bahwa saksi mengetahui karena sewaktu saksi datang meminta uang pajaknya I Sabbang mengatakan minta pada Hj. Yati karena saya sudah jual dan Hj. Yati yang beli;
- Bahwa saksi mengetahui bahagian I Sabbang telah dijual yaitu dari Labata (suami I Sabbang) dan La Hasan (suami Hj. Yati) pada tahun 1974/1975 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

2. Aras bin Colli, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga. dengan Penggugat sedang Tergugat saudara Penggugat;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yakni ayahnya bernama Baco bin Mattoreang sedang ibunya bernama I Saira binti Keteng. keduanya telah meninggal dunia, ayahnya lebih duluan meninggal dari pada ibunya I Saira.;
- Bahwa Baco bin Mattoreang dengan I Saira binti Keteng

Hal 33 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 orang anak bernama I Sabbang binti Baco dan Yati binti Baco;

- Bahwa semasa hidup Baco punya beberapa sawah, saksi mengetahui harta yang ditinggalkan yaitu:

1. 2 (dua) petak sawah luas \pm 20 are, bergelar Lompo Lakinnyarang terletak di Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, saksi tidak mengetahui siapa yang kuasai tapi hanya mengetahui tanah tersebut dikelola oleh Tahenre dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan Sawah Andi Beddu Samade, Sebelah Timur dengan Sawah Pire Hakka dan Arsyad, Sebelah Selatan dengan Sawah H. Pada dan Sebelah Barat dengan Sawah Hasan;
2. 10 (sepuluh) petak sawah luas \pm 40 are bergelar Lompo Doja terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan Jalan, Sebelah Timur dengan Saluran air, Sebelah Selatan dengan Sawah Cappe Lenre dan Sebelah Barat dengan Sawah Hj. Semmawati Mato;
- 3.1 (satu) petak sawah luas \pm 20 are bergelar Lompo Mallawa terletak di Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati dengan batas-batas Sebelah Timur dengan Sawah Sallama, Sebelah Selatan dengan Sawah H. Tongge dan Sebelah Barat dengan Sawah Sitti Hana Kare;
4. Kebun luas \pm 25 are bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagogo, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, semuanya sudah menjadi tanah perumahan dan dikuasai oleh Hj. Yati dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan Kebun Andi Mato, Sebelah Timur dengan Kebun Ansu, Malla dan Zainuddin, Sebelah Selatan dengan Jalan dan Sebelah Barat

Hal 34 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kebun H. Wale dan Lembong;

- Bahwa saksi mengetahui kebun yang bergelar Lompo Latoraja serta objek lainnya dikuasai oleh Tergugat (Hj. Yati) karena saksi selaku petugas mengatur pengairan di Daerah itu (ulu-ulu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses keberadaan objek tersebut, sehingga bisa berada pada Tergugat (Hj. Yati) apa diberikan atau dibeli karena harta yang ditinggalkan Baco bin Mattoreang belum pernah di bagi kepada anak yang ditinggalkan;
- Bahwa selain harta tersebut diatas sudah tidak ada lagi yang saksi ketahui dari harta Baco dan I Saira.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi surat keterangan penjualan tanah sawah/kebun I Saira kepada Hasan yang terletak di Libukang, Lingkungan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tanpa tandatangan Kepala Wanua Galung tanggal 18 Juni 1970. dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. Fotokopi daftar keterangan objek untuk ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dines luar Tk I IPEDA Watanpone tanggal 16 Juni 1983, bermeterai cukup telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.
3. Fotokopi surat keterangan luran Pembangunan Daerah tanggal 24 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Direktur luran Pembangunan Daerah cabang Watasoppeng, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.
4. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal 35 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 April 1992, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan PBB Watangpone, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazaghl di Kantor Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) a.n Hj. Munirah Hasan, tanggal 07 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) a.n Rani Hermawati Hasan, SE, tanggal 07 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) a.n Syarifuddin Hasan, S.Pd, tanggal 07 November 2016, telah dicocokkandngan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8.
9. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 01 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris Sabbang (Baco dan I Saira) , tanggal 07 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10.
11. Fotokopi Akta Jual Beli No. 89/13/IJA/V/2000, a.n Hj. Ati (pihak pertama) dan H Abd. Azis (pihak kedua) yang dibuat oleh Camat Lilirija Kabupaten Soppeng, selaku PPAT tanggal 19 Mei 2000, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11.

B. Saksi:

1. Nahira binti Adam, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Hal 36 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Pelleng Pellengnge, RT.003/RW.002, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bersempu satu kali dengan Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat bernama Baco bin Mattoreang sedang ibunya bernama I Saira binti Keteng, dan keduanya telah meninggal dunia, ayah lebih duluan meninggal dari pada I Saira binti Keteng;
- Bahwa Baco bin Mattoreang dengan I Saira binti Keteng dikarunia 2 orang anak masing-masing bernaman I Sabbang binti Baco dan Hj. Yati binti Baco;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan Baco bin Mattoreang tetapi setelah Baco bin Mattoreang meninggal dunia I Saira jual kepada H.Hasan (suami Hj. Yati).;
- Bahwa sewaktu I Saira binti Keteng menjual tanah (objek sengketa) tersebut I Sabbang mengetahui karena waktu itu dia meletakkan juga sidik jarinya (menjempol) dalam surat keterangan penjualan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual I Saira binti Keteng kepada H.Hasan ada 4 objek yakni:
 1. 2 (dua) petak sawah luas \pm 26 are, bergelar Lompo Lakinnyarang terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, saksi tidak mengetahui siapa yang kuasai tapi hanya mengetahui tanah tersebut dikelola oleh Tahenre dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan Sawah Andi Beddu Samade, Sebelah Timur dengan Sawah Pire Hakka dan Arsyad, Sebelah Selatan dengan Sawah H. Pada dan Sebelah Barat dengan Sawah Hasan;
 2. 10 (sepuluh) petak sawah luas \pm 44 are bergelar Lompo Doja terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja,

Hal 37 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati dengan berbatasan. Sebelah Utara dengan Jalanan, sebelah Timur dengan Saluran air, sebelah Selatan dengan Sawah Cappe Lenre. Sebelah Barat dengan Sawah Hj. Semmawati Mato;

3. 1 (satu) petak sawah luas \pm 26 are bergelar Lompo Mallawa terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati dengan berbatasan sebelah Utara dengan Sawah H. Suardi, sebelah Timur dengan Sawah Sallama, sebelah Selatan dengan Sawah H. Tongge dan sebelah Barat dengan Sawah Sitti Hana Kare;
4. Kebun luas \pm 38 are bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagogo, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan sudah menjadi tempat peternakan ayam dan dikuasai oleh Hj. Yati dengan berbatasan Sebelah Utara dengan Kebun Andi Mato, sebelah Timur dengan Kebun Ansu, Malla dan Zainuddin, sebelah Selatan dengan Jalanan dan sebelah Barat dengan Kebun H. Wale dan Lembong;

- Bahwa saksi mengetahui I Saira binti Keteng menjual tanahnya kepada H.Hasan, karena pada waktu itu I Saira binti Keteng ke rumah dan mengatakan kepada orang tua saksi bahwa semua harta saya, sudah saya jual kepada H. Hasan (suami Hj. Yati);
- Bahwa saksi mengetahui juga ada harta yang dijual Hj. Yati, yaitu kebun luas \pm 38 are bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagogo, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Kebun Andi Mato, Sebelah Timur dengan Kebun Ansu, Malla dan Zainuddin, Sebelah Selatan dengan Jalanan dan Sebelah Barat Kebun H. Wale dan Lembong
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Yati, menjual tanahnya tersebut kepada H.Lembong, tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga yang dijualkan Hj. Yati, waktu itu I Saira masih hidup.

2.Hasanuddin Sultan bin Sultan, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Ilmu Pemerintahan, pekerjaan Wartawan Jurnalis, tempat

Hal 38 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



tinggal di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lilabata, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga istri saksi adalah kemanakan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat bernama Baco bin Mattoreang sedang ibunya bernama I Saira binti Keteng, dan keduanya telah meninggal dunia, ayahnya lebih duluan meninggal dari pada I Saira;
- Bahwa Baco bin Mattoreang dengan I Saira binti Keteng dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama I Sabbang binti Baco dan Hj. Yati binti Baco;
- Bahwa semasa hidupnya Baco dan I Saira binti Keteng, saksi mengetahui ada harta yang ditinggalkan, tetapi setelah Baco meninggal I Saira binti Keteng menjual harta tersebut kepada H.Hasan (suami Hj. Yati) untuk dipakai berobat;
- Bahwa sewaktu I Saira binti Keteng akan menjual tanah (objek sengketa) saksi hanya mendengar H. Hasan menyampaikan kepada mertua saksi yang bernama Tabran, dan mertua saksi menyarankan kalau membeli sawah harus ada bukti, dua hari kemudian datang lagi H.Hasan memperlihatkan surat dan menyampaikan kepada mertua saksi bahwa saya sudah beli semua harta I Saira binti Keteng dan mertua saksi mengatakan, yang saksi dengar dia sudah mappesse (menjempol) dalam surat keterangan penjualannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual I Saira binti Keteng kepada H.Hasan ada yakni:
 1. Sawah dan kebun luas \pm 40 are bergelag Lompo Doja terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Jalanan, Sebelah Timur dengan Saluran air, Sebelah Selatan dengan Sawah Cappe Lenre dan

Hal 39 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Sebelah Barat dengan Sawah Hj. Semmawati Mato, saksi tidak mengetahui berapa petak.

2. Sawah luas \pm 26 are, bergelar Lompo Lakinnyarang terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati, tapi tidak mengetahui berapa petak serta batas-batasnya saksi tidak mengetahui.

3. Kebun luas \pm 38 are bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagogo, Kelurahan Appanang (dahulu Desa Galung), Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan sudah menjadi tempat peternakan ayam dan dikuasai oleh Hj. Yati dengan batas-batasnya saksi tidak mengetahui.

4. Sawah luas \pm 26 are bergelar Lompo Mallawa terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati, sedang batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi mengetahui harga tanah I Saira binti Keteng yang dijualkan kepada H.Hasan, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I Sabbang binti Baco mengetahui I Saira binti Keteng menjual tanahnya kepada H.Hasan, hanya saksi dengar bahwa dia sudah menjempol (mappesse) juga;

3. Abu bin Patu, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Salaonro, Keluran Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat tetapi keluarga jauh;
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat bernama Baco bin Mattoreang sedang ibunya bernama I Saira binti Keteng dan keduanya telah meninggal dunia, ayahnya lebih duluan meninggal

Hal 40 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



dari pada ibunya;

- Bahwa Baco bin Mattoreang dengan I Saira binti Keteng dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama I Sabbang binti Baco dan Hj. Yati binti Baco;
- Bahwa semasa hidupnya Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng memiliki sawah, saksi mengetahui ada harta yang ditinggalkan, tetapi setelah Baco bin Mattoreang meninggal I Saira binti Keteng menjual hartanya kepada H.Hasan (suami Hj. Yati).
- Bahwa sewaktu I Saira binti Keteng menjual tanah (objek sengketa) tersebut saksi tidak mengetahui apakah I Sabbang mengetahui atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual pada tahun 1970 I Saira kepada H.Hasan ada 4 objek yakni:
 1. 1 (satu) petak sawah luas \pm 25 are, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, saksi mengetahui yang kuasai adalah Hj.Yati, tapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
 2. 10 (sepuluh) petak sawah luas \pm 44 are terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati, tapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
 3. 2 (dua) petak sawah luas \pm 26 are terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dikuasai oleh Hj. Yati, tapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
 4. Kebun luas \pm 38 are bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagogo, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan sudah menjadi tempat peternakan ayam dan dikuasai oleh Hj. Yati, tapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui harganya tanah I Saira yang dijual kepada H.Hasan, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada waktu itu.

Hal 41 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui I Saira dan I Sabbang selama telah menjual tanahnya kepada H.Hasan, tidak pernah ada campur tangan jika sudah panen.
- Bahwa selain harta objek perkara tersebut, I Saira binti Keteng pernah menyerahkan tanah kepada I Sabbang kemudian I Sabbang menjualnya ke H Hasan seharga Rp50.000,00 untuk dipakai membeli rumah;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2017 Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat juga melalui kuasanya mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis, ditunjuk sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa masing-masing telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti sebagaimana tersebut di atas dan menyampaikan kesimpulan namun Majelis Hakim masih perlu kejelasan mengenai keberadaan dan luas objek yang menjadi objek perkara maka dilaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa untuk lengkapnya pemeriksaan perkara ini semuanya hal yang telah tercatat dalam berita acara dipersidangan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat Majelis Hakim menilai tidak beralasan, yang telah dipertimbangan dalam putusan sela, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai maksud ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tidak

Hal 42 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sesuai laporan mediator a.n. Drs. H. A. Nurjihad. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa begitu pula Majelis Hakim di depan persidangan telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris, mengajukan pula permohonan sita atas objek sengketa dan atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah menengguhkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan harta waris dari almarhum Baco bin Mattoreang dengan I Saira binti Keteng kepada kedua anaknya yang ditinggalkan yakni I Sabbang dan Hj. Yati dan selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. 2 (dua) petak sawah luas \pm 26 are, bergelar Lompo Lakinnyarang, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng
2. 10 (sepuluh) petak sawah luas \pm 44 are, bergelar Lompo Doja, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng
3. 1(satu) petak sawah luas \pm 25 are, bergelar Lompo Mallawae, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng
4. Kebun dahulu, sekarang menjadi tanah Perumahan luas \pm 38 are, bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagoggo, Kelurahan Appanang (dahulu Desa Galung), Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Kebun tersebut yang sekarang menjadi tanah perumahan dimana Hj. Yati binti Baco (Tergugat) jual kepada H. Lembong pada tahun 2000, seharga Rp40.000.000,00, sehingga yang menjadi obyek sengketa dalam perkara adalah harga jualnya.

Menimbang bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan/harta warisan Baco bin Mattoreang dan I Saira binti Keteng (suami istri) yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada

Hal 43 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yaitu I Sabbang binti Baco (Penggugat) dan Hj. Yati binti Baco (Tergugat), agar ditetapkan pembagiannya terhadap masing-masing ahli waris, atas harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sesuai pembagian hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadapgugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah karena objek perkara a quo bukan merupakan suatu harta yang diperoleh oleh Tergugat dari suatu harta peninggalan dari pewaris almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Saira binti Keteng sebagaimana dimaksudkan Penggugat, melainkan harta benda Tergugat yang merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Hasan suami Tergugat, yang dibeli dari I Saira binti Keteng istri Baco bin Mattoreang pada tahun 1970, oleh karena itu merupakan hak kewarisan Tergugat dan anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah objek perkara angka 1 s/d 4 dalam surat gugatan harta waris almarhum Baco bin Mattoreang atau harta waris almarhumah I Saira binti Keteng dan apakah I Saira binti Keteng telah mengalihkan/menjual objek tersebut setelah Baco bin Mattoreang meninggalkan dunia ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara dan bantahan Tergugat tersebut juga merupakan dalil yang berdiri sendiri, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang dan beban pembuktian pertama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam kasus kewarisan, pertama-tama perlu dipahami mengenai rukun dan syarat pewarisan, rukun dan syarat pewarisan sebagaimana dituliskan oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fikhi Sunnah Jilid III, yang artinya:

Tiga rukun pewarisnya yaitu :

1. Ahli waris yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab pewarisan
2. Pewaris yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum
3. Warisan (tirkah) yaitu harta atau hak yang berpindah dari si mayit kepada ahli waris:

Hal 44 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tiga syarat pewarisnya yaitu :

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris.
3. Tidak ada salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat(P) berupa silsilah keluarga Baco bin Mattoreang dan I Sairah binti Keteng, telah memenuhi syarat formal bukti tersebut adalah akta dibawah tangan tanpa sangkahan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum adalah sebagai anak kandung almarhum Baco bin Mattoreang dan almarhumah I Saira binti Keteng sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi (Junaedi bin Mattarima dan Aras bin Colli) yang diajukan oleh Penggugat keterangannya saling bersesuaian menyatakan bahwa Baco bin Mattoreang meninggal lebih dulu dari pada Saira binti Keteng, meninggalkan dua orang anak, I Sabbang binti Baco dan Hj.Yati binti Baco, Baco bin Mattoreang ketika meninggal dunia meninggalkan pula harta yaitu objek perkara angka 1, 2, 3 dan 4 dan mengetahui luas dan batas-batas objek tersebut, budel waris tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris. Saksi pertama Penggugat mengetahui objek tersebut karena surat penagihan pajak pada setiap tahunnya, saksi yang sering bawaikan atas permintaan aparat Desa dan saksi kedua mengetahui objek tersebut karena sebagai petugas pengairan di daerah (ulu-ulu), yang bertugas mengatur saluran air persawahan, menerangkan pula bahwa Hj.Yati binti Baco menguasai objek tersebut tetapi tidak mengetahui proses peralihan terhadap

Hal 45 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut apakah dibeli atau diberikan dari pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.11 telah memenuhi syarat formal dan 3 orang saksi juga telah memenuhi syarat formal selanjutnya akan pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa akta dibawahtangan adalah surat keterangan terjadi jual beli tanah persawahan/kebun pada tahun 1970 antara I Saira binti Keteng dengan Hasan Jati yang terletak di Libukang, Lingkungan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, meskipun bukti tersebut berupa akta dibawahtangan namun Majelis Hakim menilai sebagai bukti awal

Menimbang, bahwa bukti T.4. dan T.5. berupa surat pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan masing masing atas nama H. Hasang untuk tahun 2016 dan tahun 1992, Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini tidak menunjukkan bukti kepemilikan hanya sebatas bukti untuk pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa bukti T.6. s/d T.8. berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan, bukti tersebut menunjukkan bahwa objek perkara angka 1, 2, dan 3 dikuasai masing-masing bernama Hj. Munirah Hasan, Rani Hernawati Hasan dan Syarifuddin Hasan ketiganya anak dari Tergugat dan dalam pemeriksaan setempat dibenarkanhal tersebut

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat selain bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, oleh Majelis Hakim menilai tidak ada kaitan dan relevansinya dengan objek perkara, karena itu dikesampingkan :

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat (Nahira binti Adam, Hasanuddin Sultan bin Sultandan Abu bin Patu) saling bersesuaianmenerangkanbahwa Baco bin Mattoreang meninggal lebih duluan dari pada istrinya, I Saira binti Keteng (istri) menjual harta yang ditinggalkan Baco bin Mattoreang berupa : 2 (dua) petak sawah bergelar Lompo Lankinnyarang terletak di Libukang Kelurahan Appanag, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, 10 (sepuluh) petak sawah bergelar Lompo

Hal 46 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doja, terletak di Libukang Kelurahan Appanag, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, 1 (satu) petak sawah bergelar Lompo Mallawae terletak di Libukang Kelurahan Appanag, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dan 1 (satu) kebun bergelar Latoraja, terletak di Kampung Lagogo, Kelurahan Appanag, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng; Menimbang, bahwa saksi Tergugat(Nahira binti Adam) menerangkan bahwa saksi melihat ISaira datang di rumah saksi dan mengatakan kepada orang tua saksi bahwa harta berupa sawah milik saya (I Saira) telah dijual kepada H. Hasan suami Tergugat dan saksi Tergugat (Hasanuddin Sultan bin Sultan) menerangkan bahwa ketika H. Hasan mendatangi rumah mertua saksi, saksi dengar H. Hasan mengatakan kepada mertua saksi bahwa ia akan membeli tanah I Saira binti Keteng dan mertua saksi mengatakan serta mengingatkan, kalau membeli sawah bikin bukti, dua hari kemudian H.Hasan datang membawa bukti surat dan saksi melihat diperlihatkan kepada mertua saksi lalu mertua saksi mengatakan sudah dicempol, sedangkan saksi (Abu bin Patu) menerangkan bahwa I Saira menjual tanahnya kepada H. Hasan pada tahun 1970 dari sejak itu saksi melihat I Saira tidak pernah campur tangan apalagi mengambil dari hasil sawah yang telah dibeli oleh H. Hasan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1.Tergugat Majelis Hakim menilai sebagai bukti awal yang menunjukkan bahwa pada tahun 1970 terjadi jual beli antara I Saira binti Keteng dengan H. Hasan berupa tanah persawahan sebagai objek perkara dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas sehingga menjadi bukti persangkaan bahwa pada tahun 1970 I Saira binti Keteng menjual kepada H. Hasan suami Tergugat berupa tanah persawahan dan kebun sebagai objek perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat (P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti persangkaan tersebut, maka terbukti bahwa almarhum Baco bin Mattoreang meninggal pada tahun 1960 dan I Saira binti Keteng meninggal pada tahun 1988, pada saat Baco bin Mattoreang meninggal dunia meninggalkan istri dan dua orang anak adalah I Sabbang binti Baco dan Hj. Yati binti Baco, selain

Hal 47 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan istri dan dua orang anak juga meninggalkan harta adalah objek perkara dalam perkara ini angka 1, 2, 3 dan 4 yang belum dibagi kepada ahli waris, dan pada tahun 1970 objek perkara tersebut dijual I Saira binti Keteng kepada H. Hasan suami Tergugat;

Menimbang, bahwa jual beli antara I Saira binti Keteng dengan H. Hasan terhadap budel harta waris yang belum pernah dibagi kepada ahli waris, dimana I Saira binti Keteng pada saat bertindak sebagai penjual bukan sebagai pemilik sepenuhnya atau tidak punya hak sepenuhnya terhadap harta waris (tirkah) yang di tinggal Baco bin Mattoreang, juga terhadap hak ahli waris yang lain, oleh karena itu demi kepastian objek perkara maka jual beli tersebut serta segala bentuk surat-surat baik atas nama I Saira binti Keteng maupun atas nama orang lain atau kepada siapa saja, dinyatakan tidak punya kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa almarhum Baco bin Mattoreang adalah pewaris, meninggalkan ahli waris istri (I Saira binti Keteng) dan dua orang anak (I Sabbang binti Baco dan Hj. Yati binti Baco) dan meninggalkan pula harta waris berupa;

1. 2 (dua) petak sawah luas 3.344 m² bergelar Lompo Lakinnyarang, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan berbatasan Sebelah Utara sawah Andi Beddu Samade, Sebelah Timur sawah Pire Hakka dan Arsyad, Sebelah Selatan, sawah H. Pada – Subair dan Sebelah Barat sawah Hasan Tulu.
2. 10 (sepuluh) petak sawah luas 6.110 m² bergelar Lompo Doja, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan berbatasan Sebelah Utara Jalanan, sebelah Timur saluran air, sebelah Selatan sawah Cappe Lenre dan sebelah Barat sawah Hj. Semmawati Mato.
3. 1 (satu) petak sawah luas 2.420 m² bergelar Lompo Mallawae, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan berbatasan Sebelah Utara sawah H. Suardi dan

Hal 48 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, sebelah Timur sawah Laenre, sebelah Selatan sawah H. Tongge dan sebelah Barat sawah Sitti Hana Kare.

4. Tanah Perumahan luas 4.277 m² bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagonggo, Kelurahan Appanang (dahulu Desa Galung), Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan berbatasan sebelah Utara Kebun Andi Mato, sebelah Timur Kebun Ansu, Malla dan Zainuddin, sebelah Selatan Jalanan dan sebelah Barat H. Lembong.

Menimbang, bahwa sekaitan hal tersebut maka berdasarkan firman Allah dalam surat an Nisa ayat 12 :

Artinya : Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

Dengan demikian I Saira binti Keteng, mendapat bagian seperdelapan dan dua orang anak perempuan mendapat sisa dari bagian I Saira binti Keteng, asal masalah diambil dari delapan, Istri mendapat satu saham 1/8 sisa 7/8 diberikan kepada jumlah ahli waris yang lain, asal masalah ditashhihkan menjadi 16 sehingga I Saira mendapat 2/16 bagian dan kepada dua orang anak I Sabbang bin Baco dan Hj. Yati binti Baco mendapat 14/16 bagian atau masing-masing mendapat 7/16 bagian dari harta waris yang ditinggalkan Baco bin Mattoreang yang menjadi objek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa almarhumah I Saira binti Keteng meninggal pada tahun 1960 sebagai pewaris meninggalkan ahli waris dua orang anak adalah I Sabbang bin Baco dan Hj. Yati binti Baco selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris adalah 2/16 bagian dari harta waris almarhum Baco bin Mattoreang, harta waris almarhumah I Saira binti Keteng tersebut jatuh kepada kedua orang anaknya masing-masing mendapat 1/16 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris almarhum Baco bin Mattoreang tersebut dikuasai oleh Tergugat dan orang lain maka kepadanya dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai pembagiannya tersebut di atas;

untuk menyerahkan dan membagi harta tersebut objek perkara

Hal 49 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap harta yang tidak termasuk objek perkara dan bukan pula gugatan balik dalam perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan sita Penggugat pada pokoknya agar diletakkan sita objek perkara yang berada pada Tergugat. Oleh Majelis setelah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan pihak berperakara, menilai permohonan sita tersebut tidak beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 2 Mei 2017 yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini berada pada pihak yang kalah, maka berdasar pada ketentuan Pasal 192 R.Bg, kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan dan segala peraturan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Baco bin Mattoreang adalah :
 - 2.1. I Saira binti Keteng(istri) meninggal tahun 1988.
 - 2.2.. I Sabbang bin Baco. (anak).
 - 2.3 Hj. Yati binti Baco. (anak).
3. Menetapkan Harta waris almarhum Baco bin Mattoreang adalah :
 - 3.1. 2 (dua) petak sawah luas 3.344 m² bergelar Lombo Lakinnarang, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Lili Raja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Andi Beddu Samade.
 - Sebelah Timur: sawah Pire Hakka dan Arsyad.
 - Sebelah Selatan: sawah H. Pada – Subair (suami istri).

Hal 50 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sawah Hasan Tulu.

3.2. 10 (sepuluh) petak sawah luas 6.110 m² bergelar Lompo Doja, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : sawah Cappe Lenre.
- Sebelah Barat : sawah Hj. Semmawati Mato.

3.3. 1 (satu) petak sawah luas 2.420 m² bergelar Lompo Mallawae, terletak di Libukang, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Suardidan Jamaluddin.
- Sebelah Timur : sawah Sallama dan Laenre.
- Sebelah Selatan : sawah H. Tongge.
- Sebelah Barat : sawah Sitti Hana Kare.

3.4. Tanah Perumahan luas 4.277 m² bergelar Lompo Latoraja terletak di Kampung Lagonggo, Kelurahan Appanang (dahulu Desa Galung), Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Andi Mato
- Sebelah Timur : Kebun Ansu, Malla dan Zainuddin.
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah Lembong.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Baco bin Mattoreang adalah:

4.1. I Saira binti Keteng mendapat 2/16 bagian dari harta waris.

4.2. I Sabbang binti Baco mendapat 7/16 bagian dari harta waris.

4.3. Hj. Yati binti Baco mendapat 7/16 bagian dari harta waris.

5. Menetapkan harta waris almarhumah I Saira binti Keteng adalah 2/16 dari harta waris almarhum Baco bin Mattoreang.

6. Menetapkan ahli waris almarhumah I Sairabinti Keteng dan bagian masing-masing adalah :

6.1. I. Sabbang binti Baco mendapat 1/16 dari harta waris.

Hal 51 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6..2. Hj. Yati binti Baco mendapat 1/16 dari harta waris

7. Menyatakan segala macam bentuk surat-surat baik atas nama I Saira binti Keteng maupun atas nama orang lain tidak punya kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja menguasai harta waris almarhum Baco bin Mattoreang dan harta waris almarhumah I Saira binti Keteng tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sebagaimana yang telah ditentukan dalam amar putusan ini, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai pembagiannya tersebut di atas;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkaraini seluruhnya berjumlah Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. A.Djohar, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Asriah.dan Drs. M. Yunus.K, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mastang, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Asriah

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Yunus. K, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. A. Djohar.

ttd

Hal 52 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses /ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 520.000,00
4. biaya pemeriksaan setempat	Rp 600.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.211.000,00

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H

Hal 53 dari 53 hal Put Nomor 664/Pdt.G/2016/PA.Wsp.